



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.2/00004/IOS-DPMPTSP/VIII/2025

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **Arzenta Yovan Lienando, S.Sn**
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Petumbea
NPWP Sekolah : 95.661.784.9-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK AGAPE Nomor : 033/TK.AGP/VIII/2025
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/118/PAUD PNF - Disdikbud/VIII/2025
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD TK AGAPE" Nomor : 487 Tanggal 21 Maret 2019

Berlaku Sampai Tanggal : **26 Agustus 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025
Ditandatangi Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"